

TATA TERTIB
Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor
Universitas Negeri Makassar Periode 2024-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Visi, Misi, dan Program Kerja** adalah Visi, Misi, dan Program Kerja yang akan disampaikan oleh Bakal Calon Rektor UNM periode 2024-2028 pada rapat senat terbuka Universitas Negeri Makassar;
2. **Universitas Negeri Makassar** yang selanjutnya disingkat UNM adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan /atau teknologi;
3. **Senat** adalah Senat UNM yang merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. **Panitia Pemilihan** adalah panitia *ad-hoc* yang dipilih oleh Senat untuk melaksanakan penjurian bakal calon, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor UNM yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat;
5. **Rektor** adalah Rektor UNM sebagai pimpinan tertinggi;
6. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB II
WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 2

- [1] Rapat Senat Terbuka dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor UNM dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024;
- [2] Rapat Senat Terbuka dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor UNM bertempat di Gedung Teater Pinisi Lantai 3 Universitas Negeri Makassar.

BAB III RAPAT SENAT

Pasal 3

- [1] Rapat Senat Terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- [2] Rapat terbuka Senat dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain sesuai keputusan Senat.

Pasal 4

- [1] Penyampaian visi, misi, dan program kerja setiap bakal calon Rektor UNM paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- [2] Pejabat kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor UNM.

BAB IV

TATA TERTIB PENYAMPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KERJA

Pasal 5

- [1] Panitia pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode 2024 – 2028 menyampaikan undangan kepada bakal calon untuk mengikuti pemaparan, Visi, Misi, dan Program Kerja Bakal Calon Rektor UNM Periode 2024-2028;
- [2] Setiap bakal Calon diberi kesempatan selama 60 menit, menyampaikan visi, misi, dan program kerja dan jawaban atas pertanyaan anggota senat dan peserta undangan dengan ketentuan; pemaparan 30 menit, dan tanya jawab 30 menit;
- [3] Jika dalam hal penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka pimpinan sidang dapat mengingatkan dan atau menghentikan pemaparan visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor;
- [4] Mematuhi segala tatakrama yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar

- [5] Tanya jawab dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja secara terbuka berkisar pada visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor UNM periode 2024-2028;
- [6] Tidak dibenarkan saling kritik yang bersifat pribadi antar bakal calon Rektor UNM periode 2024-2028;
- [7] Setiap bakal calon Rektor UNM periode 2024-2028 mematuhi segala tata tertib yang telah di tetapkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Tata tertib penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor UNM periode 2024-2028 berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 29 Desember 2023



Ketua Senat Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin, M.P., IPM
NIP. 196707231992031002